BAB III

PENOLAKAN PENDAFTARAN PERNIKAHAN DUDA DI BAWAH UMUR OLEH KUA KECAMATAN DLANGGU KABUPATEN MOJOKERTO

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto

1. Profil KUA Kecamatan Dlanggu

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dlanggu merupakan institusi pemerintah di bawah Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah di bidang pembangunan agama di kecamatan, khususnya di bidang urusan agama Islam sesuai dengan rumusan Peraturan Menteri Agama Pasal 171. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka KUA Kecamatan Dlanggu merencanakan berbagai program kegiatan yang dituangkan dalam rencana program strategis. Hal itu dimaksudkan agar tugas dan fungsi yang embannya dapat dicapai dengan hasil yang maksimal.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada pasal 718 disebutkan fungsi KUA, antara lain:

a) Menyelenggarakan statistik dokumentasi
b) Menyelenggarakan surat-menyurat, mengurus surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
c) Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk bagi masyarakat setempat yang beragama Islam, pembinaan kemasjidan, ZIS, wakaf, baitul maal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ibadah sosial, kependudukan dan pembinaan keluarga sakinah, penanganan lintas sektoral, penyelenggaraan manasik haji dan pusat informasi haji tingkat kecamatan, pembinaan produk halal, hisab rukyat dan kemitraan umat sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan berdasarkan aturan yang berlaku.

Dalam perkembangan selanjutnya guna menjaga eksistensi KUA kecamatan, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, dimana Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian agama Kabupaten/Kabupaten yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian agama Kabupaten/Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Dengan demikian, eksistensi KUA kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi KUA, maka KUA Kecamatan Dlanggu dalam mengelola tugasnya di bidang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keagamaan dan bidang lain yang mempunyai hubungan dengan bidang tugasnya, mempunyai jalur vertikal wilayah dengan Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Agama Pusat, serta jalur horizontal yaitu semua kantor instansi di tingkat kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu terletak pada ruas jalan utama yang berkedudukan di Jl. Raya Pacet No. 66 Dlanggu dan masuk dalam wilayah desa Dlanggu Kecamatan Dlanggu, Kode Pos 6384, Telp. 0321 510663, e-mail: kua_dlanggu66yahoo.com. Letak ini sangat strategis karena mudah dijangkau dengan kendaraan dan angkutan umum. Kantor ini juga berdekatan dengan Kantor Kecamatan Dlanggu serta kantor dinas instansi yang lain sehingga memudahkan dalam pengurusan persuratan, mempercepat koordinasi dan pengurusan administrasi serta hubungan lintas sektoral dan lain sebagainya.[1]

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dlanggu dahulunya bernama Balai Nikah Kecamatan Dlanggu dengan gedung yang menempati tanah wakaf dan bersebelahan dengan bangunan Masjid Darussalam Desa Dlanggu. Dari tahun ketahun sejak berdirinya, KUA Kecamatan Dlanggu mengalami peningkatan frekwensi pernikahan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk. KUA Kecamatan Dlanggu terus berkembang, ditambah lagi seiring terbitnya KMA No. 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan

[1] Ahmad Qomaruddin, Kepala KUA Kecamatan Dlanggu, *Wawancara,* Mojokerto, 12 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, maka KUA Kecamatan Dlanggu melaksanakan restrukturisasi sesuai acuan peraturan tersebut dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang kepala, dan dibantu satu tenaga tata usaha dengan kualifikasi pendidikan dan persyaratan lain yang sesuai dengan standar tugasnya masing-masing dan dua tenaga honorer.

Guna menunjang kenyamanan dan kepuasan pelayanan, maka KUA Kecamatan Dlanggu juga menyediakan berbagai ruangan, yaitu: halaman parkir mengikuti halaman parkir Masjid Darussalam, Ruang Tunggu, Ruang Kepala KUA, Ruang BP4 / Balai Nikah, ruang Staff yang sekaligus merupakan Ruang Pelayanan, Ruang PPAI, Ruang Arsip/Komputer, Gudang, Kamar Mandi/WC. Dan ada yang belum mempunyai Ruang sendiri yaitu Ruang Penyuluh Agama Islam, yang masih bergabung dengan Ruangan Staff.

Adapun sarana-prasarana pendukung guna mempercepat akses dan memberikan pelayanan yang cepat dan memuaskan, yaitu: satu Unit Komputer beserta printernya, Satu unit komputer untuk fingerprint, Satu buah Laptop untuk program SIMKAH, satu set sofa, satu almari arsip Register Nikah, Satu rak arsip, Satu Lemari Perpustakaan, 3 buah almari arsip, 8 buah meja kerja beserta kursinya, kursi tamu untuk pelayanan dan satu set meja dan kursi sidang untuk prosesi pernikahan di Balai Nikah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pesawat Telepon, Kipas Angin, dan beberapa fasilitas lain yang mendukungnya.[2]

Kecamatan Dlanggu mempunyai wilayah 16 Desa, antara lain:

a) Dlanggu
b) Ngembeh
c) Sumberkarang
d) Tumapel
e) Kedunglengkong
f) Pohkecik
g) Sumbersono
h) Mojokarang
i) Kedunggede
j) Kalen
k) Punggul
l) Segunung
m) Talok
n) Jrambe
o) Jrambe
p) Sambilawang

Penduduk yang mendiami wilayah Kecamatan Dlanggu merupakan penduduk yang heterogen. Hal tersebut dapat dilihat dari data statistik kependudukan Kec. Dlanggu. Dengan jumlah penduduk sebanyak 60.400 jiwa dengan rincian pemeluk agama sebagai berikut:

a) Penduduk yang beragama Islam : 59.928
b) Penduduk yang beragama Kristen : 171
c) Penduduk yang beragama Katolik : 229
d) Penduduk yang beragama Budha : 72
e) Penduduk yang beragama Hindu : -
f) Penduduk yang beragama Konghucu : -

Dari data di atas, Islam merupakan agama mayoritas yang dipeluk oleh penduduk wilayah Kecamatan Dlanggu, sehingga hal ini akan

[2] Data Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpengaruh terhadap prosentase pelayanan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu.

2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Dlanggu

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu didukung oleh 3 pegawai yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala dan 2 (dua) orang Staff. dan 1 (satu) orang Penyuluh. Semuanya berstatus Pegawai Negeri Sipil dan dapat bekerja dalam bidang yang menjadi tugas dan wewenang KUA. Berikut ini struktur organisasi pegawai KUA Kecamatan Dlanggu:

Kepala KUA Kecamatan Dlanggu senantiasa mengadakan koordinasi dengan para pegawai yang lain demi kelancaran pelaksanaan tugas secara maksimal. Adapun data masing-masing pegawai adalah sebagai berikut:

a) Nama : **Ahmad Qomaruddin, S.Pd.I.,**

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Dlanggu

NIP : 196312291991031003

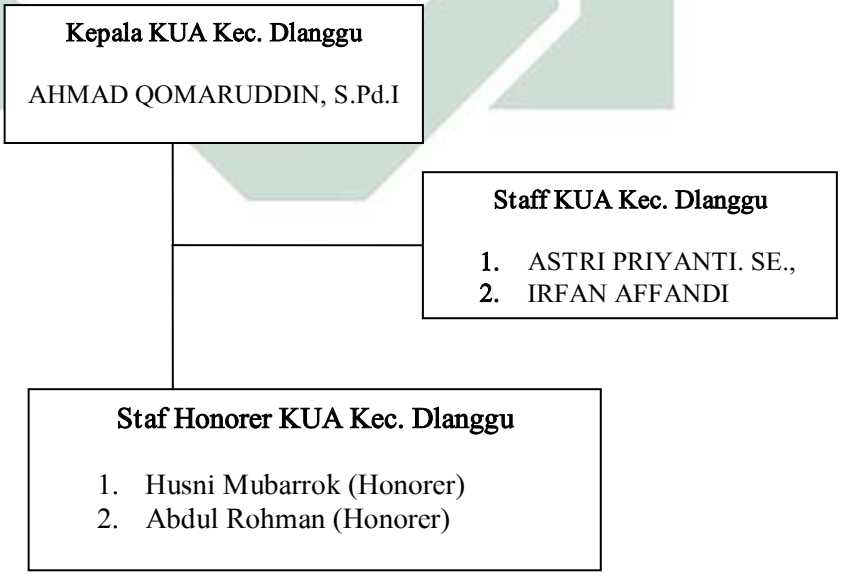

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pangkat/Golongan: Penata / IIIc

Satuan kerja : Kantor Kemenag. Kab. Mojokerto

b) Nama : **Irfan Affandi**

Jabatan : Staff Pengadministrasian

NIP : 19630909199103003

Pangkat/Golongan: III/b

Satuan kerja : Kantor Kemenag. Kab. Mojokerto

c) Nama : **Astri Priyanti**

Jabatan : Petugas Tata Usaha (Staff)

NIP : 198204042009102002

Pangkat/Golongan: Penata Muda Tk. I/IIIb

Satuan kerja : Kantor Kemenag. Kab. Mojokerto

B. Tata Cara Pendaftaran Pernikahan di KUA Kecamatan Dlanggu

Negara Indonesia mengatur tentang pencatatan nikah harus dicatatkan kepada pejabat yang berwenang. Dalam PMA 11 tahun 2007 dijelaskan bahwa pejabat yang berwenang mengurus pernikahan bagi umut Islam bertempat di KUA dan catatan sipil bagi non muslim.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. PPN mempunyai kedudukan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas di depan hukum sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya.[3]

Adapun tata cara yang perlu dilakukan oleh masing-masing catin (calon pengantin) yang ingin mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Dlanggu melalui beberapa tahap, diantaranya:

1. Menyiapkan persyaratan untuk pengurusan blanko dari kelurahan, berupa:
   - N1, N2, N3, N4, N5 dan N6 (jika digunakan)
   - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) 1 lembar, termasuk identitas kedua calon pengantin, dan kedua orang tua. Persyaratan ini bersifat mutlak karena menunnjukkan identitas diri pihak yang bersangkutan dalam melaksanakan pernikahan.
   - Fotocopy ijazah terakhir dan akte kelahiran.
2. Setelah mendapatkan blanko N1 dan seterusnya yang telah ditanda tangani oleh kepala desa/kepala kelurahan, catin melaporkan kehendak pernikahannya ke KUA untuk didaftar dan dicatat oleh PPN. Sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan dengan didampingi petugas PPN.
3. Selanjutnya setelah ada penerimaan berkas-berkas persyaratan administrasi, tahap berikutnya adalah pemeriksaan nikah atau *rafa',* guna mengetahui adanya halangan, kesalahan, atau kurang terpenuhinya secara administrasi maupun syara' yang memungkinkan pernikahan mereka untuk dibatalkan.

[3] Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN),* (Jakarta: Direktorat Jendral BIMAS dan HAJI, 2003), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Setelah dilakukan pemerikasaan, tahap selanjutnya adalah pengumuman kehendak nikah yang diterbitkan dengan model NC pada papan pengumuman setelah persyaratan dipenuhi. PPN/pembantu PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau 10 hari kerja sejak pengumuman, kecuali ada hal mendesak yang tidak dapat ditinggalkan.
5. Terakhir yakni akad nikah dan pencatatannya. Akad nikah dilakukan di hadapan PPN, setelah akad nikah dilangsungkan nikah itu dicatat dalam akta nikah rangkap 2 (model N).

C. Penolakan Pendaftaran Pernikahan Duda Di Bawah Umur Oleh KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto

Proses pendaftaran pernikahan oleh pasangan calon suami yang bernama M. Khoirul Rozikhin yang berusia 17 tahun 8 bulan dengan istrinya yang bernama Ani Kurniasari berusia 17 tahun ini dilakukan telah sesuai dengan perosedur pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto. Dimulai dengan calon mempelai memberitahukan kehendaknya untuk melangsungkan pernikahan kepada Pembantu PPN yang kemudian oleh PPN dicatat dan bersama-sama menghadap kepada PPN yang bersangkutan dengan membawa kelengkapan syarat-syarat administrasi pernikahan.

Tahap selanjutnya, setelah melengkapi berkas, dilakukan pemeriksaan kehendak nikah atau biasa disebut dengan *rafa'.* Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan secara administratif maupun secara syara', apakah ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekurangan, kesalahan, ketidakcocokan dari syarat-syarat administratif maupun syara' tersebut.

Ketika proses pemeriksaan dilakukan, ternyata oleh PPN ditemukan adanya kekurangan, kesalahan dan ketidakcocokan dalam hal usia calon pengantin laki-laki, M. Khoirul Rozikhin yang ternyata masih di bawah umur yakni berusia 17 tahun 8 bulan sudah menyandang status duda cerai namun tidak melampirkan izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama dalam dokumen pemenuhan persyaratan perkawinan. Pada saat itu juga PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu menerbitkan Surat Penolakan dengan nomor Kk.13.16.13/Pw.01/239/2013 pada tanggal 13 Mei 2013. Dalam hal ini dikarenakan belum ada izin secara tertulis dari Pengadilan Agama bahwa untuk seorang anak yang masih di bawah umur memiliki kehendak untuk melangsungkan pernikahan dalam bentuk permohonan pengajuan dispensasi nikah oleh wali dari calon pengantin laki-laki.

Secara hukum pihak KUA Kecamatan Dlanggu tidak memiliki keberanian dalam menikahkan Rozikhin yang masih berusia 17 tahun 8 bulan dengan calon istrinya yang berusia 17 tahun. Juga bertentangan dengan Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Beberapa pertimbangan yang menjadi alasan upaya penolakan pendaftaran pernikahan M. Khoirul Rozikhin bin Mulyadi dengan Ani Kurniasari binti Atim oleh KUA Kecamatan Dlanggu yakni sebagai berikut:

1. Menimbang berdasarkan rumusan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: "Perkawinan hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun." Berarti jika terdapat pasangan calon suami istri yang kurang dari usia yang telah ditentukan tersebut, maka KUA berhak menolak pendaftaran pernikahannya tersebut hingga usianya mencukupi.

2. Berdasarkan rumusan Undang-undang diatas Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita." Artinya, berdasarkan peraturan di atas, pihak calon mempelai laki-laki belum memenuhi persyaratan tersebut, yakni melampirkan izin tertulis dari Pengadilan Agama Mojokerto untuk melangsungkan pernikahannya yang masih di bawah umur.
3. Disebabkan karena pihak calon pengantin pria yang masih di bawah umur tidak melampirkan izin permohonan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak pernah menjumpai peraturan yang mengatur tentang pernikahan yang diperuntukkan bagi janda atau duda yang masih di bawah umur, baik itu di dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdata, maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa pertimbangan itulah pihak KUA Kecamatan Dlanggu melakukan penolakan pendaftaran pernikahan Rozikhin yang masih di bawah umur, meskipun sudah jelas tertera di dalam model N-1 bahwa Rozikhin sudah berstatus duda cerai. Oleh karena itu pihak KUA menyarankan untuk menahan kehendaknya untuk menikah hingga usia Rozikhin mencukupi. Atau jika keberatan untuk menahan penikahannya hingga usia mencukupi, disarankan wali dari Rozikhin untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, guna memperoleh izin tertulis bagi seorang yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan. Agar pihak KUA Kecamatan Dlanggu memiliki payung hukum dalam melangsungkan pernikahan seorang anak yang masih di bawah umur. Walaupun statusnya yang sudah duda cerai tersebut dikesampingkan.[4]

Dikarenakan pendaftaran pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Dlanggu, wali Rozikhin mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Mojokerto yang selanjutnya disebut Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 14 Mei 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register perkara nomor: 0121/Pdt.P/2013/PA.Mr. Setelah perkara masuk, selanjutnya ditentukan hari sidang. Sidang dilakukan hanya satu kali pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto menetapkan bahwa menolak permohonan dispensasi nikah Para Pemohon dan memerintahkan kepada KUA kecamatan Dlanggu untuk

[4] Ahmad Qomaruddin, Kepala KUA Kec. Dlanggu, *Wawancara,* Mojokerto, 12 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melangsungkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Moh. Khoirul Rozikin bin Mulyadi dengan calon istrinya bernama Ani Kurnisari binti Atim.

Penolakan permohonan dispensasi nikah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto telah berdasar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.[5]

D. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Dalam Menolak Permohonan Dispensasi Nikah Oleh Duda Di Bawah Umur

Pengadilan Agama Mojokerto merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara dibidang perkawinan, kewarisan, dan wasiat yang dilakukan secara hukum Islam. Pengadilan Agama Mojokerto Kelas 1B ini beralamatkan di Jl. Raden Ajeng Basuni no.11, Jawa Timur yang setiap tahunnya menangani rata-rata 3000 perkara yang meliputi perkara perceraian, hak asuh anak, asal usul anak, dispensasi nikah, poligami, isbath nikah, perwalian, harta bersama, kewarisan, dll.

Adapun perkara dispensasi nikah, Pengadilan Agama Mojokerto menangani sekitar kurang lebih 150 perkara setiap tahunnya dengan bermacam-macam jenis putusan, yakni ada yang dikabulkan, ditolak, dicabut

[5] M. Toha dan Khoirul, Hakim Pengadilan Agama Mojokerto, *Wawancara*, Mojokerto 23 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dicoret dari register.[6] Dalam hal ini perkara yang dikabulkan berarti telah memenuhi semua persyaratan pengajuan permohonan dispensasi nikah. Lain halnya dengan perkara yang ditolak, sesuai dengan prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah telah memenuhi syarat secara administratif, namun tidak dapat dikabulkan lantaran ada bukti yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Jika dipersentasekan perkara dispensasi nikah yang ditolak yakni hanya 30% dari jumlah perkara dispensasi nikah setiap tahunnya.

Alasan Pengadilan Agama Mojokerto dalam memberikan atau mengabulkan permohonan dispensasi nikah kepada pasangan yang masih di bawah umur yakni berdasarkan asas yang terkandung dalam Undang-undang Perkawinan yakni asas kedewasaan usia perkawinan, artinya bahwa calon suami dan calon istri harus telah matang baik jiwa maupun raganya dalam melaksanakan pernikahan, telah mampu memberikan nafkah lahir maupun batin, alasan lain yakni tidak ada penghalang untuk menikah kecuali umur, sudah ada hubungan akrab antara kedua pihak keluarga, serta meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.[7]

Untuk mencapai maksud agar pernikahan itu dilakukan oleh orang-orang dewasa, maka para ahli menentukan batas usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: "Batas perkawinan bagi laki-laki (19) tahun dan batas perkawinan bagi perempuan (16) tahun." Adapun Kitab Undang-

[6] Web Resmi Pengadilan Agama Mojoerto, dalam http://www.pa-mojokerto.go.id, diakses pada 30 Maret 2016.
[7] Ali Hamdi, Hakim Pengadilan Agama Mojokerto, *Wawancara,* 29 Maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga merumuskan mengenai kedewasaan yang termuat dalam Pasal 330, yakni: "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya".

Lain halnya dengan permohonan dispensasi nikah yang ditolak, hal ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor antara lain permohonan catat formil, seperti dalam tahap pembuktian, para pihak berperkara tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, anak para Pemohon belum mampu secara biologis atau materi untuk melangsungkan pernikahan. Selanjutnya tidak adanya kesiapan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, kasus ini terjadi jika pihak perempuan mengajukan dispensasi nikah dan menuntut si laki-laki untuk menikahinya namun tidak ada itikad baik dari pihak laki-laki untuk bertanggungjawab, salah satu alasan inilah yang menjadi dasar penolakan Majelis Hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah. Jadi keberlakuan dispensasi nikah hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan kecuali syarat umur.

Penolakan permohonan dispensasi nikah serupa yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto juga dialami oleh pasangan Mulyadi (42) tahun dan Sutami (37) tahun untuk anak laki-lakinya Mokh. Khoirul Rozikhin yang berstatus duda cerai namun usianya masih di bawah ketentuan perundang-undangan dalam masalah perkawinan yakni 17 tahun 8 bulan, sedangkan dalam Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan batas usia menikah untuk laki-laki adalah 19 tahun. Dalam hal ini, anak pasangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mulyadi dan Sutami hendak melangsungkan perkawinan berikutnya dengan seorang wanita yang juga berusia 17 tahun, menurut Undang-undang untuk wanita sudah mencapai usia minimal menikah. Dengan statusnya yang sudah duda cerai dengan adanya bukti Akta Cerai nomor 0835/AC/2013/PA.Mr tertanggal 26 April 2013, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto memiliki pertimbangan lain terkait pengajuan permohonan dispensasi nikah oleh wali duda tersebut. Beberapa pertimbangan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Perkara tersebut telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sudah menjadi wewenang Pengadilan Agama Mojokerto dalam menangani kasus tersebut. Berdasar pada Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;
2) Berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon M. Khoirul Rozikhin bin Mulyadi yang berusa 17 tahun 8 bulan yang hendak melangsungkan perkawinan dengan Ani Kurniasari binti Atim, namun maksud tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto lantaran usianya belum mencukupi. Namun secara administratif semua pesyaratan telah terpenuhi, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif;
3) Pertimbangan hakim selanjutnya yakni mengacu pada keterangan para Pemohon bahwa saai ini anak dari Para Pemohon Mokh. Khoirul Rozikhin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bin Mulyadi pada saat ini masih berumur 17 tahun 8 bulan, namun anak Para Pemohon telah berstatus duda cerai, sudah pernah menikah kemudian cerai di Pengadilan Agama Mojokerto;

4) Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat materiil dan formil serta keduanya telah saling bersesuaian serta dapat memberikan keterangannya di bawah sumpah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara tersebut;
5) Berdasar pada Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974, seseorang yang meskipun usianya belum mencapai 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki apabila telah melangsungkan pernikahan dan terjadi perceraian tetap dipandang telah dewasa, mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Oleh karena anak para Pemohon sudah pernah melangsungkan pernikahan dan bercerai sesuai dengan bukti Akta Cerai nomor 0835/AC/2013/PA.Mr tertanggal 26 April 2013, maka majelis Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon diberlakukan telah dewasa;
6) Pertimbangan selajutnya yakni bahwa M. Khoirul Rozikhin bin Mulyadi telah dianggap dewasa, maka penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto dengan nomor KK.13.16.13/Pw.01/239/2013 tanggal 13 Mei 2013 adalah tidak berdasar hukum, karena anak para Pemohon walaupun usianya masih di bawah 19 tahun, secara hukum ia diberlakukan telah dewasa karena pernah melangsungkan perkawinan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Selanjutnya karena penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon yang bernama M. Khoirul Rozikhin bin Mulyadi dengan calon istrinya yang bernama Ani Kurniasari binti Atim tidak berdasar hukum, oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ditolak oleh Pengadilan Agama Mojokerto.

Berdasarkan beberapa pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon yang bernama M. Khoirul Rozikhin bin Mulyadi dengan calon istrinya yang bernama Ani Kurniasari binti Atim tanpa harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.[8]

[8] Pengadilan Agama Mojokerto, Salinan Putusan/ Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2013/PA.Mr Tertanggal 26 Juni 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id